



**Analisis Yuridis Tindak Pidana Suap terhadap Hakim dalam Perkara
Gregorius Ronald Tannur (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN
Jkt.Pst)**

***Legal Analysis of the Criminal Act of Bribery against Judges in the Case of
Gregorius Ronald Tannur (Study of Decision Number: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN
Jkt.Pst)***

Nurkenda¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: nurkenda38@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 18-05-2026

Revised : 20-05-2026

Accepted : 22-05-2026

Published : 24-05-2026

Abstract

Corruption in the form of bribery of law enforcement officials is a highly dangerous crime because it can undermine the integrity of the judicial system and undermine public trust in judicial institutions. Bribery practices involving judges not only undermine the principle of judicial independence but also contradict the principles of justice, legal certainty, and the supremacy of law in a state based on the rule of law. In practice, bribery in the judicial process is often carried out behind closed doors, involving multiple parties, and using specific mechanisms to influence judges' decisions. This study aims to analyze the form of bribery against judges in the Gregorius Ronald Tannur case and examine the application of the law to the perpetrators based on Decision Number: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. The study uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results show that the defendant, Lisa Rachmat, an advocate, was charged with corruption in the form of a bribe to the Surabaya District Court judge handling the Gregorius Ronald Tannur case. Strengthening oversight of law enforcement officials, enhancing the professional integrity of advocates and judges, and enforcing the judicial code of ethics are crucial steps in maintaining the independence of the judiciary and preventing judicial mafia practices in Indonesia.

Keywords: Corruption, Bribery, Judicial Mafia

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam bentuk suap terhadap aparat penegak hukum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat berbahaya karena dapat merusak integritas sistem peradilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Praktik suap yang melibatkan hakim tidak hanya mencederai prinsip independensi kekuasaan kehakiman, tetapi juga bertentangan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan supremasi hukum dalam negara hukum. Dalam praktiknya, tindak pidana suap dalam proses peradilan sering dilakukan secara tertutup, melibatkan beberapa pihak, serta menggunakan mekanisme tertentu untuk mempengaruhi putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana suap terhadap hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Lisa Rachmat selaku advokat didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Gregorius Ronald Tannur. Penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, peningkatan integritas profesi advokat dan hakim, serta penegakan kode etik



peradilan menjadi langkah penting dalam menjaga independensi lembaga peradilan dan mencegah praktik mafia peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Suap, Mafia Peradilan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem negara hukum, lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting karena putusan hakim tidak hanya menentukan nasib para pihak yang berperkara, tetapi juga mencerminkan wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, independensi dan integritas hakim merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga dalam setiap proses peradilan.

Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya diwajibkan bersikap independen, imparial, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi hakim menjadi syarat utama terciptanya putusan yang objektif dan berkeadilan karena hakim bertugas menilai fakta, alat bukti, serta menerapkan hukum tanpa pengaruh dari pihak mana pun.

Namun dalam praktiknya, sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius, salah satunya adalah praktik suap dan mafia peradilan yang melibatkan aparat penegak hukum. Tindak pidana suap terhadap hakim merupakan bentuk korupsi yang sangat berbahaya karena secara langsung menyerang integritas lembaga peradilan. Ketika putusan pengadilan dapat dipengaruhi melalui pemberian uang atau imbalan tertentu, maka fungsi peradilan sebagai sarana pencari keadilan menjadi kehilangan makna.

Praktik suap dalam proses peradilan tidak hanya merugikan pihak yang mencari keadilan, tetapi juga merusak legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat. Kepercayaan publik terhadap hakim dan pengadilan akan menurun apabila proses penegakan hukum dipandang dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan melemahkan prinsip supremasi hukum dalam negara demokratis.

Fenomena tersebut tercermin dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penanganan perkara Gregorius Ronald Tannur sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Dalam perkara ini, terdakwa Lisa Rachmat selaku advokat didakwa memberikan suap kepada hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Gregorius Ronald Tannur. Pemberian suap dilakukan bersama-sama dengan Meirizka Widjaja dengan tujuan agar majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur.

Berdasarkan fakta dalam putusan, uang yang diberikan kepada hakim mencapai Rp1.000.000.000 dan SGD308.000 yang kemudian dibagikan kepada beberapa hakim yang memeriksa perkara tersebut. Perkara ini menunjukkan bahwa praktik suap dilakukan secara terencana dan melibatkan beberapa pihak yang memiliki hubungan dengan proses penanganan perkara di pengadilan.



Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan advokat dan hakim yang seharusnya menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Advokat pada dasarnya memiliki fungsi sebagai penegak hukum yang memberikan pendampingan hukum kepada klien secara profesional dan berdasarkan etika profesi. Namun ketika advokat justru terlibat dalam praktik suap terhadap hakim, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai kehormatan profesi advokat dan integritas sistem peradilan.

Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan masih menjadi ancaman serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Mafia peradilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian uang kepada hakim, tetapi juga mencerminkan adanya jaringan dan pola intervensi terhadap proses penegakan hukum untuk memperoleh putusan tertentu. Kondisi tersebut dapat menghambat terwujudnya sistem peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana suap terhadap hakim merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku suap terhadap hakim tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga independensi lembaga peradilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bentuk tindak pidana suap terhadap hakim, pola keterlibatan para pihak dalam praktik mafia peradilan, serta penerapan hukum pidana korupsi terhadap pelaku yang terlibat dalam intervensi terhadap proses peradilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana suap terhadap hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur berdasarkan Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana suap terhadap hakim dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana suap terhadap hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur berdasarkan Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana suap terhadap hakim dalam perkara tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Suap

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan bernegara, sistem pemerintahan, dan penegakan hukum. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi dalam praktik penegakan hukum adalah tindak pidana suap. Suap pada dasarnya merupakan pemberian uang, hadiah, atau janji kepada seseorang yang memiliki kewenangan tertentu dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan yang akan diambil oleh pihak tersebut.



Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tindak pidana suap tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang merusak integritas jabatan publik dan mencederai prinsip keadilan. Praktik suap menyebabkan keputusan yang seharusnya didasarkan pada hukum dan objektivitas berubah menjadi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keuntungan tertentu. Oleh karena itu, tindak pidana suap memiliki dampak yang sangat serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan aparat penegak hukum.

Suap yang melibatkan aparat penegak hukum memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan bentuk korupsi lainnya karena secara langsung mempengaruhi proses penegakan hukum dan hasil putusan pengadilan. Ketika aparat penegak hukum dapat dipengaruhi melalui pemberian uang atau fasilitas tertentu, maka proses peradilan tidak lagi berjalan berdasarkan prinsip keadilan, melainkan berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau kekuasaan tertentu.

Selain itu, praktik suap sering dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan komunikasi informal antara pihak pemberi dan penerima suap. Kondisi tersebut menyebabkan tindak pidana suap memiliki tingkat pembuktian yang cukup kompleks karena pelaku biasanya berupaya menyamarkan hubungan antara pemberian uang dengan keputusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana suap membutuhkan pembuktian yang kuat serta pengawasan yang ketat terhadap proses penegakan hukum.

2. Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan

Independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan modern. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diwajibkan menjalankan tugas secara bebas, mandiri, dan tidak memihak agar mampu menghasilkan putusan yang adil dan objektif. Prinsip independensi ini menjadi syarat utama dalam mewujudkan negara hukum karena putusan pengadilan harus didasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan hukum, bukan pada tekanan, intervensi, atau kepentingan pihak tertentu.

Dalam sistem hukum Indonesia, independensi hakim dijamin melalui Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, setiap bentuk intervensi terhadap hakim, baik melalui tekanan politik, hubungan kekuasaan, maupun pemberian suap, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Hakim memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga integritas serta kehormatan lembaga peradilan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam memahami hukum, tetapi juga diwajibkan menjaga etika profesi dan menjauhkan diri dari segala bentuk konflik kepentingan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap independensi hakim sering kali berkaitan dengan praktik suap dan mafia peradilan yang bertujuan mempengaruhi putusan pengadilan.

Apabila independensi hakim terganggu akibat intervensi atau suap, maka putusan yang dihasilkan berpotensi kehilangan legitimasi hukum dan moral. Kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan serta menciptakan pandangan bahwa



hukum dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, menjaga independensi hakim menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berkeadilan.

3. Peran Advokat dan Etika Profesi dalam Penegakan Hukum

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan karena memiliki fungsi memberikan bantuan hukum dan membela kepentingan klien dalam proses penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak secara profesional, independen, dan berdasarkan kode etik profesi.

Sebagai penegak hukum, advokat seharusnya menjalankan pembelaan hukum melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Advokat tidak dibenarkan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, termasuk melakukan praktik suap terhadap aparat penegak hukum untuk mempengaruhi proses peradilan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai kehormatan profesi advokat dan merusak integritas sistem peradilan.

Dalam praktiknya, keterlibatan advokat dalam tindak pidana suap sering dikaitkan dengan upaya memperoleh keuntungan bagi klien melalui jalur non-yuridis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap fungsi advokat sebagai pihak yang seharusnya memperjuangkan keadilan melalui argumentasi hukum dan pembelaan profesional di persidangan.

Selain itu, pelanggaran etika profesi oleh advokat dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Masyarakat dapat memandang bahwa proses peradilan tidak lagi berjalan berdasarkan hukum, melainkan berdasarkan transaksi dan kedekatan dengan pihak tertentu. Oleh karena itu, penegakan kode etik advokat menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas profesi hukum di Indonesia.

4. Mafia Peradilan dan Intervensi terhadap Proses Persidangan

Mafia peradilan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya praktik penyimpangan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan melalui kerja sama antara pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi hasil proses peradilan. Praktik mafia peradilan dapat melibatkan aparat penegak hukum, advokat, pihak berperkara, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap putusan pengadilan.

Dalam praktiknya, mafia peradilan sering diwujudkan melalui pemberian uang, fasilitas, atau janji tertentu kepada aparat penegak hukum agar memberikan perlakuan khusus atau menjatuhkan putusan sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan proses peradilan kehilangan objektivitas dan tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan.

Mafia peradilan merupakan ancaman serius bagi sistem hukum karena dapat merusak integritas lembaga peradilan dan melemahkan supremasi hukum. Ketika putusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh uang atau kekuasaan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan.

Selain itu, praktik mafia peradilan juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam proses hukum. Pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau hubungan tertentu akan lebih mudah



mempengaruhi proses peradilan dibandingkan masyarakat biasa yang mengandalkan proses hukum secara objektif. Oleh karena itu, pemberantasan mafia peradilan menjadi bagian penting dalam reformasi sistem peradilan di Indonesia.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tinda Pidana Suap

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam tindak pidana suap, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada penerima suap, tetapi juga kepada pemberi suap dan pihak-pihak lain yang turut serta dalam proses pemberian suap tersebut.

Dalam perkara suap terhadap hakim, pertanggungjawaban pidana menjadi lebih serius karena tindak pidana tersebut berkaitan langsung dengan upaya mempengaruhi proses penegakan hukum. Pemberian uang atau fasilitas kepada hakim dengan tujuan mempengaruhi putusan pengadilan merupakan bentuk intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Selain itu, penggunaan Pasal 55 KUHP dalam perkara suap menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Dalam konteks hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) berarti adanya kerja sama antara beberapa pihak dalam melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, setiap pihak yang memiliki peran dalam proses pemberian suap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan keterlibatan masing-masing.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana suap tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas sistem peradilan dan mencegah terjadinya intervensi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum, asas hukum, serta penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa suap terhadap hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk tindak pidana suap, pola keterlibatan para pihak, serta penerapan hukum pidana korupsi terhadap pelaku yang terlibat dalam praktik mafia peradilan.

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, tetapi juga menganalisis hubungan antara fakta persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik suap terhadap hakim dan dampaknya terhadap independensi lembaga peradilan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai



ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana suap, kekuasaan kehakiman, dan profesi advokat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa serta penerapan hukum terhadap praktik suap terhadap hakim.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, bentuk pemberian suap, keterlibatan para pihak, serta pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi berupa suap terhadap hakim. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana praktik suap terhadap hakim dilakukan dan bagaimana hukum diterapkan terhadap para pelaku yang terlibat dalam intervensi terhadap proses peradilan.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep suap, independensi hakim, mafia peradilan, penyertaan dalam tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan ini membantu memperkuat analisis melalui penggunaan teori-teori hukum dan pandangan para ahli yang relevan dengan tindak pidana suap terhadap aparat penegak hukum dan integritas sistem peradilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Advokat, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum pidana, literatur mengenai tindak pidana korupsi dan mafia peradilan, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, pola pemberian suap, serta bentuk keterlibatan pihak-pihak dalam perkara. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai tindak pidana suap, independensi hakim, dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan fakta hukum dengan ketentuan perundang-undangan secara sistematis. Analisis dilakukan melalui identifikasi fakta hukum dalam putusan, pengkajian unsur tindak pidana suap, analisis keterlibatan para pihak dalam praktik suap terhadap hakim, serta analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai praktik suap terhadap hakim dan dampaknya terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara dan Bentuk Pemberian Suap terhadap Hakim

Perkara dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Gregorius Ronald Tannur. Dalam perkara ini, terdakwa Lisa Rachmat selaku advokat didakwa melakukan pemberian suap secara bersama-sama dengan Meirizka Widjaja dengan tujuan mempengaruhi putusan majelis hakim agar menjatuhkan putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur.

Berdasarkan fakta dalam putusan, praktik pemberian suap dilakukan melalui serangkaian komunikasi dan pertemuan antara terdakwa dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses persidangan. Uang yang diberikan kepada hakim mencapai Rp1.000.000.000 dan SGD308.000 yang kemudian dibagikan kepada beberapa hakim yang memeriksa perkara tersebut. Jumlah uang yang sangat besar tersebut menunjukkan bahwa pemberian suap dilakukan secara serius dan terencana untuk mempengaruhi independensi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam praktik peradilan, hakim seharusnya menjalankan tugas berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Namun dalam perkara ini, pemberian uang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi putusan hakim sehingga proses peradilan tidak lagi berjalan secara objektif dan independen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Selain itu, perkara ini memperlihatkan bahwa praktik suap terhadap hakim tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui pola komunikasi dan hubungan tertentu yang dibangun sebelum putusan dijatuhkan. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mempengaruhi proses peradilan melalui pendekatan non-yuridis. Dalam konteks hukum pidana korupsi, tindakan seperti ini tidak hanya merugikan integritas hakim secara individual, tetapi juga merusak kredibilitas lembaga peradilan secara keseluruhan.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan masih menjadi persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Mafia peradilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian uang kepada hakim, tetapi juga mencerminkan adanya jaringan dan pola intervensi terhadap proses hukum untuk memperoleh putusan tertentu. Ketika proses peradilan dapat dipengaruhi melalui pemberian suap, maka fungsi pengadilan sebagai sarana pencari keadilan menjadi kehilangan makna.

Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan bahwa tindak pidana suap terhadap hakim merupakan bentuk korupsi yang memiliki dampak sangat luas karena secara langsung menyerang independensi kekuasaan kehakiman dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

2. Analisis Tindak Pidana Suap terhadap Hakim

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, tindak pidana suap terhadap hakim merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki



kewenangan untuk menentukan nasib seseorang melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, setiap bentuk pemberian uang atau fasilitas kepada hakim dengan tujuan mempengaruhi putusan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan.

Pada perkara ini, unsur tindak pidana suap terlihat dari adanya pemberian uang kepada hakim dengan tujuan agar majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur. Pemberian uang tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara imbalan yang diberikan dengan harapan terhadap hasil putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Dalam hukum pidana korupsi, hubungan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan adanya praktik suap.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan terdakwa. Pemberian uang dilakukan melalui mekanisme tertentu dan melibatkan komunikasi antara pihak pemberi dengan pihak yang berkaitan dengan proses persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk mempengaruhi independensi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.

Praktik suap terhadap hakim memiliki dampak yang sangat serius terhadap sistem peradilan karena menyebabkan putusan pengadilan tidak lagi didasarkan pada fakta dan hukum, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Ketika hakim menerima imbalan untuk menjatuhkan putusan tertentu, maka asas imparialitas dan independensi dalam peradilan menjadi hilang. Kondisi tersebut dapat menciptakan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan melalui pengadilan.

Selain merusak integritas hakim, praktik suap juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pengadilan dalam memberikan putusan yang adil apabila proses peradilan dipandang dapat dipengaruhi oleh uang atau kekuasaan. Akibatnya, legitimasi lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum menjadi menurun.

Dalam konteks negara hukum, independensi hakim merupakan prinsip yang harus dijaga secara ketat. Oleh karena itu, tindak pidana suap terhadap hakim tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran pidana biasa, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keberlangsungan sistem peradilan yang bersih dan berkeadilan. Penegakan hukum terhadap praktik suap terhadap hakim menjadi penting sebagai bagian dari upaya menjaga wibawa pengadilan dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

3. Keterlibatan Advokat dalam Praktik Mafia Peradilan

Perkara dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan profesi advokat yang seharusnya menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Dalam perkara ini, terdakwa Lisa Rachmat yang berprofesi sebagai advokat didakwa terlibat dalam pemberian suap kepada hakim yang menangani perkara Gregorius Ronald Tannur.

Secara normatif, advokat merupakan profesi yang memiliki kedudukan sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Advokat memiliki fungsi memberikan bantuan hukum dan membela kepentingan klien melalui mekanisme hukum yang sah. Oleh karena itu, advokat diwajibkan menjalankan profesinya secara profesional,



independen, dan berdasarkan kode etik profesi. Dalam praktik peradilan, advokat seharusnya memperjuangkan kepentingan hukum klien melalui argumentasi hukum, pembelaan di persidangan, dan penggunaan upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun dalam perkara ini, tindakan terdakwa justru menunjukkan penyimpangan terhadap fungsi advokat sebagai penegak hukum. Pemberian uang kepada hakim untuk mempengaruhi putusan pengadilan menunjukkan bahwa proses pembelaan hukum tidak lagi dilakukan melalui jalur yuridis, melainkan melalui pendekatan non-hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas peradilan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan supremasi hukum.

Keterlibatan advokat dalam praktik suap terhadap hakim juga menunjukkan adanya bentuk mafia peradilan yang dilakukan secara terstruktur. Praktik mafia peradilan pada dasarnya tidak dapat berjalan apabila hanya dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan adanya komunikasi, hubungan, dan kerja sama antara pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil perkara dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, advokat sering kali menjadi pihak yang memiliki akses langsung terhadap proses persidangan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara.

Selain itu, perkara ini memperlihatkan bahwa penyimpangan profesi advokat dapat berdampak serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Advokat yang seharusnya menjadi simbol pembelaan terhadap keadilan justru dipandang sebagai bagian dari praktik transaksi hukum apabila terlibat dalam pemberian suap kepada hakim. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap independensi proses peradilan dan profesionalisme profesi hukum.

Dalam perspektif etika profesi, tindakan advokat yang melakukan suap terhadap hakim merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik advokat. Advokat tidak hanya berkewajiban membela klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga martabat profesi dan integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, keterlibatan advokat dalam praktik mafia peradilan tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran individual, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kredibilitas profesi advokat secara keseluruhan.

Kasus ini menunjukkan bahwa pemberantasan mafia peradilan tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap hakim yang menerima suap, tetapi juga harus mencakup pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pemberian suap, termasuk advokat. Pengawasan terhadap profesi advokat dan penegakan kode etik profesi menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya praktik intervensi terhadap proses peradilan melalui jalur non-yuridis.

4. Analisis Independensi Hakim dan Intervensi terhadap Kekuasaan Kehakiman

Independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara objektif, bebas, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan fakta persidangan tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. Oleh karena itu, setiap bentuk



upaya mempengaruhi hakim melalui pemberian uang atau fasilitas tertentu merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Dalam perkara ini, pemberian uang kepada hakim dilakukan dengan tujuan agar majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur. Tindakan tersebut secara langsung menunjukkan adanya upaya intervensi terhadap independensi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya. Ketika hakim dipengaruhi melalui pemberian suap, maka putusan pengadilan tidak lagi didasarkan pada objektivitas dan fakta hukum, melainkan pada kepentingan pihak tertentu yang memiliki pengaruh ekonomi atau kekuasaan.

Intervensi terhadap hakim merupakan ancaman serius terhadap sistem peradilan karena dapat merusak legitimasi putusan pengadilan. Putusan hakim seharusnya mencerminkan penerapan hukum yang adil dan objektif. Namun apabila putusan dihasilkan melalui proses yang dipengaruhi oleh suap, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan akan menurun. Masyarakat dapat memandang bahwa hukum tidak lagi ditegakkan berdasarkan keadilan, tetapi berdasarkan transaksi dan kepentingan tertentu.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan bahwa independensi hakim tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal hakim itu sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sistem peradilan yang memungkinkan terjadinya praktik suap dan mafia peradilan. Lemahnya pengawasan terhadap integritas aparat penegak hukum dapat menciptakan ruang bagi terjadinya intervensi terhadap proses persidangan. Oleh karena itu, menjaga independensi hakim tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan aturan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan penegakan kode etik hakim.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, suap terhadap hakim memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga merusak fondasi sistem hukum dan prinsip negara hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik suap terhadap hakim harus dilakukan secara tegas sebagai bagian dari upaya menjaga integritas lembaga peradilan.

Kasus ini menjadi gambaran bahwa independensi hakim masih menghadapi ancaman serius dari praktik mafia peradilan. Apabila praktik suap terhadap hakim tidak diberantas secara menyeluruh, maka sistem peradilan akan sulit mewujudkan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama penegakan hukum di Indonesia.

5. Dampak Praktik Suap terhadap Kepercayaan Publik dan Sistem Peradilan

Praktik suap terhadap hakim memiliki dampak yang sangat serius terhadap sistem peradilan dan kehidupan hukum dalam masyarakat. Pengadilan pada dasarnya merupakan lembaga yang diharapkan mampu memberikan keadilan secara objektif dan independen kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, integritas hakim dan aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam perkara ini, praktik pemberian suap kepada hakim dilakukan dengan tujuan mempengaruhi putusan pengadilan agar terdakwa dalam perkara Gregorius Ronald Tannur memperoleh putusan bebas. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan berupaya dipengaruhi melalui jalur non-yuridis sehingga putusan tidak lagi semata-mata didasarkan pada



fakta dan ketentuan hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa hukum dapat diperjualbelikan dan keadilan hanya dapat diperoleh oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi atau kedekatan dengan aparat penegak hukum.

Dampak lain dari praktik suap terhadap hakim adalah menurunnya legitimasi lembaga peradilan. Putusan pengadilan seharusnya menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum. Namun apabila masyarakat memandang bahwa putusan dapat dipengaruhi oleh uang atau kepentingan tertentu, maka wibawa pengadilan sebagai institusi penegak hukum akan mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme hukum formal dan memilih menyelesaikan persoalan melalui cara-cara di luar hukum.

Selain itu, praktik mafia peradilan juga berdampak terhadap upaya reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Negara telah membentuk berbagai regulasi dan lembaga untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih dan transparan. Namun ketika praktik suap masih terjadi dalam lingkungan peradilan, maka tujuan reformasi hukum menjadi sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, kasus seperti ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan pada sektor birokrasi dan pemerintahan, tetapi juga harus menyentuh lembaga peradilan sebagai pilar utama penegakan hukum.

Perkara ini juga memberikan pelajaran penting mengenai perlunya penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, termasuk hakim dan advokat. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme hukum pidana, tetapi juga melalui penegakan kode etik profesi dan peningkatan integritas aparat penegak hukum. Dalam konteks hakim, pengawasan etik menjadi penting untuk memastikan bahwa hakim tetap menjalankan tugasnya secara independen dan bebas dari kepentingan pihak tertentu.

Sementara itu, bagi profesi advokat, kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan kode etik dan pembinaan profesionalisme advokat. Advokat sebagai penegak hukum seharusnya menjadi bagian dari upaya menegakkan keadilan, bukan justru menjadi perantara dalam praktik suap terhadap aparat peradilan. Oleh karena itu, organisasi advokat memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas profesi dan memberikan sanksi terhadap advokat yang terbukti melanggar hukum dan kode etik profesi.

Dengan demikian, praktik suap terhadap hakim tidak hanya berdampak terhadap perkara yang sedang diperiksa, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap sistem hukum, kepercayaan masyarakat, dan masa depan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik mafia peradilan harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh agar independensi lembaga peradilan tetap terjaga dan prinsip negara hukum dapat diwujudkan secara nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi melalui pemberian suap kepada hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Gregorius Ronald Tannur. Pemberian suap dilakukan oleh terdakwa Lisa Rachmat bersama-sama dengan Meirizka Widjaja dengan tujuan mempengaruhi majelis hakim agar menjatuhkan putusan



bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur. Praktik suap dilakukan melalui komunikasi dan pertemuan tertentu sebelum putusan dijatuhkan, serta melibatkan pemberian uang dalam jumlah besar kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

Perkara ini menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan masih menjadi ancaman serius terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia. Tindakan pemberian uang kepada hakim merupakan bentuk intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas peradilan yang bebas serta tidak memihak. Ketika proses peradilan dapat dipengaruhi melalui pemberian suap, maka putusan pengadilan tidak lagi didasarkan pada fakta hukum dan keadilan, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegakan hukum.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Penggunaan Pasal 55 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama melalui keterlibatan beberapa pihak dalam proses pemberian suap. Dalam perkara ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pihak pemberi suap, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang turut serta dalam mekanisme intervensi terhadap proses peradilan.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya penyimpangan terhadap fungsi profesi advokat sebagai penegak hukum. Advokat yang seharusnya menjalankan pembelaan hukum melalui mekanisme yuridis justru terlibat dalam praktik suap terhadap hakim untuk mempengaruhi hasil putusan pengadilan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai kehormatan profesi advokat dan merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

Praktik suap terhadap hakim memiliki dampak yang sangat luas karena tidak hanya mempengaruhi hasil suatu perkara, tetapi juga merusak legitimasi lembaga peradilan dan melemahkan supremasi hukum. Oleh karena itu, pemberantasan mafia peradilan harus dilakukan secara menyeluruh melalui penegakan hukum yang tegas, penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta penegakan kode etik profesi hakim dan advokat. Selain itu, peningkatan integritas dan transparansi dalam sistem peradilan menjadi langkah penting untuk menjaga independensi lembaga peradilan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arifin, Ridwan. "Mafia Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 27, No. 2 (2020).
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.



- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hidayat, Arif. "Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 1 (2020)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.